



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU
KECAMATAN MUARA BENGKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/739/ XI/2017 Nomor 64.08.18.2006/ 296/TA.LM/XI/2017 dan Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/740/XI/2017 dan Nomor 64.08.18.2006/297/TA.LM/XI/ 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/252/ Pem-3/XI/2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/253/Pem-3/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
- c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 591.1/03.05/98/II/2021 dan Nomor 047/64.08.17.2004/II/2021 dan Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 591.1/03.05/99/II/2021 Nomor 048/ 64.08.17.2004/II/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/74/Pem-3/II/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar nomor 100/75/Pem-3/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- d. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa Benua Baru dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Nomor 100/114/Pem-3/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dan Berita Acara Mediasi Tapal Batas Desa Benua Baru dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal tanggal 16 Juni 2020;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor ...

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan ...

6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Benua Baru di Kecamatan Muara Bengkal \pm 16.366 Ha (lebih kurang enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam hektar).

Pasal 4

Batas Desa Benua Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar;
- b. Batas sebelah timur : Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Pasal ...

Pasal 5

Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat sepanjang $\pm 12,74$ Km (lebih kurang dua belas koma tujuh puluh empat kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 465512 Y: 53047 yang terletak di titik simpul Batas Desa Benua Baru, Desa Tanah Abang dan Desa Kelinjau Ulu selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 467638 Y: 53047 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 468281 Y: 53046,9 yang terletak di badan jalan; dan
- b. TK 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 470113 Y: 53046 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Telen sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 470797 Y: 50833 yang terletak di Sungai Telen.

Pasal 6

Batas Desa Benua Baru dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal sepanjang ± 15.23 Km (lebih kurang lima belas koma dua puluh tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 5 dengan koordinat 50N X: 470797 Y: 50833 selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 471063 Y: 56248,2 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Telen sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 471496 Y: 56138,3 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 476658 Y: 54980 yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru; dan
- b. TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 477884 Y: 55186,7 yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (Median Line) Jalan Poros sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 480620 Y: 53713,1 yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur Laut sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 483336 Y: 57146,3 yang terletak di Sungai Beliwit.

Pasal 7

Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar sepanjang $\pm 18,03$ Km (lebih kurang delapan belas koma tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 11 dengan koordinat 50N X: 483336 Y: 57146,3 yang terletak di Sungai Beliwit selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (median line) Sungai Beliwit sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 487415 Y: 56619,2 yang terletak di Jembatan Sungai Beliwit Jalan Poros Kecamatan Batu Ampar sekitar Pos Libas; dan
- b. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (median line) Sungai Beliwit sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 491987 Y: 58346,8 yang terletak di Kepala Sungai Beliwit, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur laut sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 493479 Y: 59356,4 yang terletak di garis batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peta dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017.

Pasal 8

Batas Desa Benua Baru dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang $\pm 10,63$ Km (lebih kurang sepuluh koma enam puluh tiga kilo meter) dimulai dari TK 14 dengan koordinat 50N X: 493479 Y: 59356,4 yang terletak di garis Batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peta dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peta dalam Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 493431 Y: 49613,8.

Pasal 9

Batas Desa Benua Baru dengan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal sepanjang $\pm 33,21$ Km (lebih kurang tiga puluh tiga koma dua puluh satu kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 15 dengan koordinat 50N X: 493431 Y: 49613,8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 487134 Y: 49636,5 yang terletak di Jalan Blok HTI, selanjutnya ke arah selatan
menyusuri ...

menyusuri as (Median Line) Jalan Blok HTI sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 484722 Y: 48272,1 yang terletak di Poros Muara Bengkal-Samarinda, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Jalan Poros Muara Bengkal-Samarinda sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 483999 Y: 49542 yang terletak di Jalan Poros HTI Simpang Tiga Batu Ampar;

- b. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Jalan Poros HTI sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 477839 Y: 49598,4 yang terletak di Jalan Poros HTI, selanjutnya ke arah barat menyusuri tepi badan jalan sebelah kanan Jalan Blok Perkebunan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 474529 Y: 49037,3 yang terletak di Jembatan, selanjutnya ke arah barat Daya menyusuri tepi badan jalan sebelah kanan Jalan Jobang Baru sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 470453 Y: 49662,9 yang terletak di Jalan Jobang Baru; dan
- c. TK 21 dengan koordinat 50N X: Y: selanjutnya tarik garis lurus sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 468555 Y: 49703,5, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Batas lahan SMA Negri 1 Muara Bengkal sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 468355 Y: 49588,1 yang terletak di Jalan Pemilu, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Gang PLN sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 468259 Y: 49556 yang terletak di Jalan Jaya Muda, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 466299 Y: 49558,7.

Pasal 10

Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Kalinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong sepanjang \pm 3,58 Km dimulai dari TK 25 dengan koordinat 50N X: 466299 Y: 49558,7 selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas Desa Kelinjau Ulu sesuai Peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146/K.672/2011 sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 465512 Y: 53047,1.

Pasal 11

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 12

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah diakui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU
 KECAMATAN MUARA BENGKAL.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL

No.	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	116° 41' 24,203" E	0° 28' 47,735" N	465512	53047,1	Yang terletak di titik simpul batas Desa Benua Baru, Desa Tanah Abang dan Desa Kelinjau Ulu
2	TK 2	116° 42' 32,980" E	0° 28' 47,734" N	467638	53047	Yang terletak di Badan Jalan
3	TK 3	116° 42' 53,779" E	0° 28' 47,734" N	468281	53046,9	Yang terletak di Badan Jalan
4	TK 4	116° 43' 53,060" E	0° 28' 47,710" N	470113	53046,1	Yang terletak di Sungai Telen
5	TK 5	116° 44' 15,186" E	0° 30' 33,449" N	469406	50833	Yang terletak di Sungai Telen
6	TK 6	116° 44' 23,799" E	0° 30' 32,004" N	471063	56248,2	Yang terletak di Sungai Telen
7	TK 7	116° 44' 37,808" E	0° 30' 28,423" N	471496	56138,3	Yang terletak di Sungai Telen
8	TK 8	116° 47' 24,803" E	0° 29' 50,703" N	476658	54980	Yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru
9	TK 9	116° 48' 4,486" E	0° 29' 57,438" N	477884	55186,7	Yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru
10	TK 10	116° 49' 32,989" E	0° 29' 9,445" N	480620	53713,1	Yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru
11	TK 11	116° 51' 0,872" E	0° 31' 1,268" N	483336	57146,3	Yang terletak di Sungai Beliwit

No.	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
12	TK 12	116° 53' 12,815" E	0° 30' 44,101" N	487415	56619,2	Yang terletak di Jembatan Sungai Beliwit Jalan Poros Kecamatan Batu Ampar sekitar Pos Libas
13	TK 13	116° 55' 40,764" E	0° 31' 40,371" N	491987	58346,8	
14	TK 14	116° 56' 29,017" E	0° 32' 13,256" N	493479	59356,4	Yang terletak di garis batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara
15	TK 15	116° 56' 27,458" E	0° 26' 55,936" N	493431	49613,8	Yang terletak di garis batas Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara
16	TK 16	116° 53' 3,757" E	0° 26' 56,673" N	487134	49636,5	Yang terletak di Jalan Blok HTI
17	TK 17	116° 51' 45,715" E	0° 26' 12,235" N	484722	48272,1	Yang terletak di Jalan Poros Muara Bengkal-Samarinda
18	TK 18	116° 51' 22,301" E	0° 26' 53,595" N	483999	49542	Yang terletak di Jalan Poros HTI Simpang Tiga Batu Ampar
19	TK 19	116° 48' 3,033" E	0° 26' 55,425" N	477839	49598,4	Yang terletak di Jalan Poros HTI
20	TK 20	116° 46' 15,917" E	0° 26' 37,147" N	474529	49037,3	Yang terletak di Jembatan
21	TK 21	116° 44' 4,062" E	0° 26' 57,521" N	470453	49662,9	Yang terletak di Jalan Jobang Baru

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Lintang	
22	TK 22	116° 43' 2,658" E	0° 26' 58,839" N	468555	49703,5	Yang terletak di batas lahan SMA Negeri 1 Muara Bengkal
23	TK 23	116° 42' 56,190" E	0° 26' 55,080" N	468355	49588,1	
24	TK 24	116° 42' 53,085" E	0° 26' 54,034" N	468259	49556	Yang terletak di Jalan Jaya Muda
25	TK 25	116° 41' 49,672" E	0° 26' 54,119" N	466299	49558,7	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

